


## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang berdiri 2 Mei 1547 Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang sendiri memiliki luas 373,70 km<sup>2</sup> di bagian timur kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak, bagian utara berbatasan dengan laut awa dengan panjang garis pantai 13,6 km dan sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Semarang, di bagian barat berbatasan dengan kabupaten Kendal. Kondisi geografis kota Semarang dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2. 1**  
**Kondisi Geografis Kota Semarang**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

### 2.1.1 Kondisi Demografis Kota Semarang

Sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebesar 1,653,524 jiwa. Penduduk kota Semarang mengalami kenaikan serta persebaran penduduk tiap kecamatan belum merata. Kecamatan candisari menjadi kecamatan dengan penduduk paling padat yaitu (11.538 penduduk/km<sup>2</sup>), dan kecamatan Tugu dengan tingkat kepadatan penduduk rendah (1.033 penduduk per km<sup>2</sup>). Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**di Kota Semarang Tahun 2020**


Kelompok Umur	Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase (%)
0-4	59.956	57.129	117.085	7,08%
5-9	62.916	60.072	122.988	6,83%
10-14	65.339	61.606	126.945	7,67%
15-19	67.286	63.530	130.816	7,9%
20-24	65.164	62.662	127.826	7,73%
25-29	65.090	64.926	130.016	7,86%
30-34	65.816	66.879	132.695	8,0%
35-39	66.900	68.394	135.294	8,1%
40-44	65.889	68.271	134.160	8,1%
45-49	58.527	61.788	120.315	7,2%
50-54	51.278	55.567	106.845	6,4%
55-59	43.285	47.881	91.166	5,5%
60-64	34.843	38.034	72.877	4,4%
65-69	24.313	27.697	52.010	3,1%
70-74	11.895	14.301	26.196	1,5%
75+	9.944	16.346	26.290	1,5%
Total	818.441	835.083	1.653.524	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Tabel di atas dapat diketahui yang termasuk dalam kategori anak ialah seseorang yang masih berumur 0-18 tahun menurut Undang-Undang 23

tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kebijakan perlindungan anak penting untuk melindungi anak-anak di Kota Semarang sebagai generasi penerus bangsa.

**Gambar 2. 2**  
**Perbandingan Jumlah Anak-Anak di Kota Semarang Tahun 2021**



Sumber: (data diolah) Badan Pusat Statistik tahun 2021

Persentase penduduk total Kota Semarang yang memiliki persentase tinggi yaitu anak-anak sebanyak yaitu 30,11%. Maka dengan jumlah yang tinggi ini menjadi penting dalam penerapan peraturan dalam memberikan perlindungan kepada anak. Tingkat kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja (keluarga, pertemanan, sekolah). Sehingga untuk ranah pendidikan memiliki peranan besar dalam mencetak generasi unggul, memiliki wawasan, dan terbebas dari kekerasan. Tabel dibawah menerangkan jumlah siswa dengan jumlah instansi pendidikan di Kota Semarang Tahun 2021:


**Tabel 2. 2**  
**Jumlah Unit Sekolah dan Siswa di Kota Semarang Tahun 2021**

Jenjang Sekolah	Jumlah	Jumlah Siswa	Persentase (%)
SD	509	135.970	58,3%
SMP	192	63.953	27,7%
SMA	74	30.660	14%
Total	775	230.586	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel di atas dapat diketahui jumlah unit sekolah dari jenjang sekolah SD-SMA di Kota Semarang, dengan jumlah persentase tertinggi yaitu jenjang pendidikan tingkat SD sebanyak 58,3%.

**Gambar 2. 3**  
**Perbandingan Unit Sekolah di Kota Semarang Tahun 2021**



Sumber: (data diolah) Badan Pusat Statistik, 2021

Persentase unit sekolah dan siswa di Kota Semarang yaitu sebanyak 58,3% pada anak usia Sekolah Dasar. Banyaknya siswa pada tingkat sekolah dasar menjadikan penting untuk menerapkan sekolah ramah anak agar mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak.

## **2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota**

### **Semarang**

#### **2.2.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

##### **a. Visi**

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

##### **b. Misi**


- 1) Menciptakan bentuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dalam keserasian kebijakan.
- 2) Melakukan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak dalam sektor pembangunan.
- 4) Mewujudkan kesetaraan gender dan membangun kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

#### **2.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terkait susunan organisasi, tata kerja dan kedudukan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 Pasal (4). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang juga memiliki fungsi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016.

## 2.2.3 Struktur Organisasi

**Gambar 2. 4**  
**Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kota Semarang**



Sumber: DP3A Kota Semarang

Berdasarkan pasal (3) dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 bahwa setiap lembaga baik pusat maupun daerah wajib memiliki susunan organisasi yang termasuk dalam tupoksi.

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
  1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga,
  - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
  - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;  
dan
  - 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
- d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas :
  - 1. Seksi Data dan Informasi Gender;
  - 2. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
  - 3. Seksi Penyediaan Layanan Data.
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :
  - 1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;
  - 2. Seksi Partisipasi Anak; dan
  - 3. Seksi Kesejahteraan Anak.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,
  - 1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
  - 2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
  - 3. Seksi Perlindungan Khusus Anak


### **2.3 Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI**

Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI atau yang lebih dikenal dengan PPT SERUNI merupakan Pusat Pelayanan Terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *gender* di Kota Semarang. PPT SERUNI didirikan pada tanggal 1 Maret 2005, hasil kesepakatan bersama peserta pelatihan dan rapat koordinasi lintas sektoral yang diselenggarakan oleh

*Training Of Trainer* (TOT) pendidikan hak asasi manusia berperspektif *gender* di Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan dihadiri oleh perwakilan dari unsur Pemerintah, Akademisi, LSM, Praktisi dan Aktivis Perempuan.

Pembentukan PPT SERUNI ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang dengan penetapan SK Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis *gender* “SERUNI” Kota Semarang yang mengalami perubahan diganti dengan Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No. 463/05/2011.

**Gambar 2. 5**  
**Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang**



Sumber : Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018

#### **2.4 Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan**

Pemerintah Kota Semarang menginisiasi sebuah wadah sebagai layanan untuk pengaduan dan pelayanan terhadap korban kekerasan anak maupun



perempuan. Pasal 1 Ayat 18 dijelaskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan yang disebut PPT Kecamatan adalah pelayanan untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi pengaduan dan advokasi, layanan medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dengan memadukan layanan antar lintas disiplin dan institusi tingkat kecamatan. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan dibentuk oleh Camat dalam upaya mendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang berkedudukan di kecamatan dan bertanggung jawab pada Dinas.

Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPT Kecamatan) di Kota Semarang, baik di tingkat kota maupun ditingkat kecamatan merupakan salah satu wujud dari keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberikan penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang banyak terjadi di wilayah kecamatan. Layanan yang diberikan oleh PPT Kecamatan antara lain adalah:

1. Laporan pengaduan;
2. Layanan kesehatan;
3. Layanan rehabilitasi sosial;
4. Layanan bantuan hukum;
5. Pemulangan;
6. Reintegrasi sosial.


**Tabel 2. 3**  
**Daftar PPT Kecamatan di Kota Semarang**

No	Kecamatan	Nama PPT	Alamat	No. Telp
1.	Pedurungan	Sahabat Perempuan	Jl. Brigjen Sudiarto No.367	081901932132
2.	Banyumanik	Srikandi	Jl. Prof Soedarto, SH No. 116	081327322169
3.	Semarang Utara	Griya Perempuan	Jl. Taman Brotojoyo No. 2	081228675471
4.	Semarang Timur	Kartini	Jl. Barito No. 5	081391858357
5.	Gunungpati	Sinar Mutiara	Jl. MR Wuryanto KM 5	08157775148
6.	Genuk	Srikandi Genuk	Jl. Dong Biru No. 12	085712168256
7.	Mijen	Amanah	Jl. RM Hadi Soebeno	08122893991
8.	Ngaliyan	Kinasih	Jl. Prof Hamka No 234	081390981972
9.	Tembalang	Pelangi Cinta	Jl. Kol. SoeprptoTjakraoeda, SH	081328356561
10.	Tugu	Griya Kasih	Jl. Walisongo KM 10	081329024620
11.	Semarang Selatan	Bina Insani	Jl. Taman Sompok	087836374595
12.	Candisari	Candi Asih	Jl. Kesatrian No. 18	085640007358
13.	Gajahmungkur	La Tahzan	Jl. S Parman No. 38A	085640007358
14.	Semarang Barat	Cahaya Kasih	Jl. Ronggolawe No. 2	081542439355
15.	Gayamsari	Cinta Kasih	Jl. Slamet Riyadi No. 8	085100371646
16.	Semarang Tengah	Cipta Harmoni	Jl. Taman Seteran Barat No. 1	083838989329

Sumber: DP3A Kota Semarang

Susunan organisasi dari PPT Kecamatan mengacu pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 terkait Lembaga Perlindungan Anak.

**Gambar 2. 6**  
**Susunan Organisasi PPT Kecamatan (PPTK)**



Sumber: Peraturan Walikota Semarang No.5 Tahun 2018

### **2.5 Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak**


Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang, Pasal 1 Ayat 19 dijelaskan bahwa Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) adalah pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi pengaduan, pendidikan dan pelayanan pemantauan dengan memberdayakan potensi yang ada di lingkungan wilayah kelurahan. Pembentukan Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) adalah oleh Lurah dalam upaya pencegahan dan pemantauan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang berkedudukan di kelurahan dan bertanggungjawab pada Camat melalui Lurah.

Tugas pokok Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) yaitu melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan

pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di wilayah kelurahan.

Susunan organisasi Pos JPPA dijelaskan pada Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 7 sebagai berikut:

**Gambar 2. 7**  
**Susunan Organisasi POS Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kota Semarang**



Sumber: Peraturan Walikota Semarang No.5 Tahun 2018